



TAMAN KANAK – KANAK
DHARMA WANITA PERSATUAN 01 KAMAL
Jl. Raya Tanjung Jati Kecamatan Kamal
BANGKALAN 69162

KEPUTUSAN KEPALA TK DHARMA WANITA PERSATUAN 01
Nomor : 16 / SK.TPPK / TK. DWP-01 / XI / 2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN TK DHARMA WANITA PERSATUAN 01

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK. Dharma Wanita Persatuan 01 tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK. Dharma Wanita Persatuan 01.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
3. Program Kerja TK. Dharma Wanita Persatuan 01 Tahun 2023

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Kesatu : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK. Dharma Wanita Persatuan 01 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan, yang selanjutnya disingkat TPPK TK. Dharma Wanita Persatuan 01 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK. Dharma Wanita Persatuan 01 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
- Kedua : TPPK TK. Dharma Wanita Persatuan 01 mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan TK. Dharma Wanita Persatuan 01.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, TPPK TK. Dharma Wanita Persatuan 01 memiliki fungsi sebagai berikut :
- Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada Kepala Satuan Pendidikan;
 - Memberi masukan/saran kepada Kepala Satuan Pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di Satuan Pendidikan;
 - Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan Satuan Pendidikan;
 - Menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - Melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - Menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari Peserta Didik yang terlibat kekerasan;
 - Memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - Memberikan rekomendasi sanksi kepada Kepala Satuan Pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - Mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - Memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor dan/atau saksi;
 - Memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;

- l. Memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal Peserta Didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas Pendidikan melalui Kepala Satuan Pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Tahun.

- Keempat : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK TK. Dharma Wanita Persatuan 01 memiliki masa tugas selama 2 (Dua) tahun.
- Kelima : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dan Ketiga, TPPK TK. Dharma Wanita Persatuan 01 bertanggung jawab kepada Kepala TK. Dharma Wanita Persatuan 01 Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan.
- Keenam : Koordinator TPPK TK. Dharma Wanita Persatuan 01 menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK. Dharma Wanita Persatuan 01 dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
- Ketujuh : Keputusan Kepala TK. Dharma Wanita Persatuan 01 ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : K a m a l

Pada tanggal : 6 November 2023

Kepala TK. Dharma Wanita P 01



AMINAH, S.Pd. AUD.

Tembusan : Disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
2. KORWIL Bidang pendidikan Kec. Kamal
3. Pengawas TK. Kecamatan Kamal
4. Yayasan Dharma Wanita
5. Arsip


LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH

TK : TK. Dharma Wanita Persatuan 01
Nomor : 16 / SK.TPPK / TK. DWP-01 / XI / 2023
Tanggal : 6 November2023

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI LINGKUNGAN TK DHARMA WANITA PERSATUAN 01
TAHUN 2023

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM LEMBAGA TK	JABATAN DALAM TPPK	KET.
1.	NIKMATUZ ZUHRA, S.Pd.	Pendidik	Koordinator	
2.	DWI SETIAWATI	Komite	Anggota	
3.	BIEFI EKA PUTRI WIDIYAWATI	Orang Tua Murid	Anggota	
4.	RAYHANA SYAHBANA	Orang Tua Murid	Anggota	
5.	DEVI YANA	Orang Tua Murid	Anggota	

Kamal, 6 November 2023
Kepala TK. Dharma Wanita P.01
Kecamatan Kamal



[Signature]
SITI AMINA, S.Pd. AUD.